PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

Menunjuk Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-567/2/KNL.1201/2026 tanggal 03 September 2026, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 3/Pdt.Eks/2025/PA.Plk. tanggal 19 Februari 2026, tentang Perintah Melaksanakan Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, akan dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya terhadap barang milik bersama antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dalam perkara perdata antara Siti Julaikha binti Muhammad lawan Rahman bin Marwan Majidi melalui internet***/e- auction*** (***Open bidding***) berupa :

- Rumah Tinggal yang berdiri diatas tanah dengan kepemilikan tunggal (SHM No. 1126) dengan luas 134 meterpersegi, dan bangunan seluas 102,3 m² yang terletak di Jl. Kelapa Gading No. 13 RT. 2 RW. 13, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tinggal;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tinggal;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Tinggal;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kelapa Gading;

  Nilai Limit : Rp 566.543.000,00

  Nilai Jaminan : Rp 113.308.600,00
- Rumah Tinggal yang berdiri diatas tanah dengan kepemilikan tunggal (SHM No. 1127) dengan luas 133 meterpersegi, dan bangunan seluas 94,4 m² yang terletak di Jl. Kelapa Gading No. 14 RT. 2 RW. 13, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tinggal
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tinggal;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Tinggal;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kelapa Gading;

  Nilai Limit : Rp 569.263.000,00

  Nilai Jaminan : Rp 113.852.600,00
- Rumah Toko yang berdiri diatas tanah dengan kepemilikan tunggal (SHM No. 1172) dengan luas 725 meterpersegi, dan bangunan seluas 238,2 m² yang terletak di Jl. Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Mangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Dr. Murjani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko;

Nilai Limit : Rp 4.001.419.000,00

Nilai Jaminan : Rp 800.283.800,00

Syarat-Syarat untuk mengikuti Lelang :

1. Lelang ini adalah lelang eksekusi yang akan dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang *(E-Auction)* dengan cara penawaran terbuka *(open bidding)* yang dapat diakses melalui alamat domain lelang.go.id. Adapun syarat, ketentuan, dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang telah mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah ter verifikasi pada alamat domain lelang.go.id;
3. Waktu Pelaksanaan Lelang
   Peserta lelang mengajukan penawaran melalui alamat domain di atas sampai dengan :
   Hari/Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2026
   Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran;
   Batas Akhir Waktu Penawaran : 06 Oktober 2026, Pukul 10:15 WIB (sesuai waktu server;
   Alamat Domain : http://www.lelang.go.id
   Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya
   Jalan G. Obos Km. 1, Nomor 19, Kota Palangkaraya;
   Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan (transfer) uang jaminan lelang ke rekening *virtual account* masing-masing peserta lelang, yang dikirimkan otomatis dari alamat domain di atas dan sudah harus efektif paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
5. Cara penawaran terbuka *(open bidding)* dilaksanakan melalui alamat domain lelang.go.id sejak ditayangkan di alamat domain tersebut sampai dengan batas akhir waktu penawaran;
6. Pembeli lelang wajib membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2% (dua persen) serta pajak atau kewajiban khusus lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Pengenaan bea atas perolehan tanah dan/atau bangunan (BPHTP) mengacu tempat objek lelang berada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana barang itu berada;
8. Peserta lelang atau calon peserta lelang dihimbau untuk melihat dan meneliti objek yang akan dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan, memahami aspek legalitas terkait dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, serta memahami dan menyetujui aspek legal dan/atau aspek lainnya dari objek lelang dimaksud, termasuk segala cacat/risiko/kekurangan fisik dan non fisik, maupun konsekuensi adanya **tunggakan pajak** atau biaya resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain **objek lelang dilelang dalam kondisi apa adanya (*"as is"*);**
9. Peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melunasi/melakukan pembayaran harga lelang dan bea lelang pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika pembeli lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), maka uang jaminan lelang disetorkan seluruhnya ke kas negara;

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, di Jalan G. Obos Km. 1 No. 19, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp. No. (0536) 3220047, 3220048 Faxmilie (0536) 3220045 atau Pengadilan Agama Palangka Raya di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya Telp. No. (0536) 3221289 selama jam kerja.

Palangka Raya, 07 September 2026
Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.



TAMPAK DEPAN OBJEK PENILAIAN JL. KELAPA GADING NO. 13



TAMPAK OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DALAM OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DALAM OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DEPAN OBJEK PENILAIAN JL. KELAPA GADING NO. 14



TAMPAK OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DALAM OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DALAM OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DEPAN OBJEK PENILAIAN JL. DR MURJANI



TAMPAK OBJEK PENILAIAN



TAMPAK DALAM OBJEK PENILAIAN



TAMPAK OBJEK PENILAIAN